


<p>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI</p>  <p>Cepat Tepat Ramah Senyum</p>	VISUM ET REPERTUM		
<p><b>STANDAR PELAYANAN</b></p>	<p>NO. DOKUMEN</p> <p>SIPP/SP-RSMS/I/2024/...07.</p>	<p>NO. REVISI</p> <p>1</p>	<p>HALAMAN</p> <p>1-4</p>
	<p>Tanggal Terbit</p> <p>8...Januari 2024</p>	<p>Ditetapkan Oleh :</p> <p>Direktur RSUD Muhammad Sani</p>  <p>dr. ROSDIANA, Sp.S., M.Kes NIP. 19760101 200502 1 005</p>	
KOMPONEN	URAIAN		
<p>A. PENGERTIAN</p>	<p>a. <i>Visum et repertum</i> adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya;</p> <p>b. Visum et repertum korban hidup diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban hidup yang mengalami trauma baik trauma tumpul, trauma tajam, keracunan, maupun kejahatan seksual;</p>		
<p>B. DASAR HUKUM</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Surat Keputusan Direktur Nomor 04 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rumah Sakit.</li> </ol>		
<p>C. PERSYARATAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permintaan visum et repertum (SPVR);</li> <li>2. Label jenazah (visum korban mati).</li> </ol>		
<p>D. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>a. korban hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. polisi (penyidik) menyampaikan surat permintaan visum et repertum ke rumah sakit (melalui IGD);</li> <li>2. dalam hal isi surat sudah lengkap, perawat IGD menandatangani bukti penerimaan surat permintaan visum et repertum dari penyidik;</li> <li>3. dokter jaga IGD membaca dan meneliti isi surat permintaan visum et repertum;</li> <li>4. dalam hal SPVR belum disertakan penyidik bersama pasien atau korban, maka SPVR dapat diserahkan</li> </ol>		

	<p>kemudian selambatnya dalam waktu 3 kali 24 jam, dalam hal dalam jangka waktu tersebut SPVR tidak dapat diserahkan ke rumah sakit maka rumah sakit hanya dapat mengeluarkan surat keterangan pemeriksaan saja (bukan visum et repertum);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. dokter jaga IGD menghubungi dokter spesialis forensik terkait permintaan visum et repertum;</li> <li>6. dokter jaga IGD atau dokter spesialis forensik melakukan pemeriksaan atas korban sesuai permintaan visum et repertum;</li> <li>7. dokter jaga IGD atau dokter spesialis forensik membuat laporan hasil pemeriksaan korban sesuai format visum et repertum;</li> <li>8. setelah ditandatangani, dokter menyerahkan visum et repertum kepada petugas medikolegal di bagian rekam medis;</li> <li>9. petugas medikolegal menghubungi penyidik untuk mengambil visum et repertum yang telah ditandatangani;</li> <li>10. petugas medikolegal menyerahkan visum et repertum kepada penyidik;</li> <li>11. petugas medikolegal meminta penyidik menandatangani bukti serah terima visum et repertum;</li> </ol> <p>b. korban mati</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. polisi (penyidik) menyampaikan surat permintaan visum et repertum ke rumah sakit (melalui petugas pemulasaran jenazah);</li> <li>2. dalam hal SPVR belum disertakan penyidik bersama pasien atau korban, maka visum et repertum tidak dapat dilakukan;</li> <li>3. petugas pemulasaran jenazah meneliti SPVR meliputi tanggal, nomor surat, dan jenis pemeriksaan (luar saja atau luar dan dalam/otopsi);</li> <li>4. petugas pemulasaran jenazah memastikan bahwa pada jenazah sudah terpasang label jenazah (disematkan pada salah satu bagian tubuh jenazah) yang bertuliskan identitas jenazah serta nama penyidik dan instansi penyidik, dicap dan disegel;</li> <li>5. dalam hal label tidak ada, maka petugas pemulasaran jenazah meminta penyidik yang mengantar jenazah untuk membuat label darurat yang berisikan identitas jenazah, nama penyidik, NRP penyidik dan ditandatangani penyidik pada selembar kertas dan disematkan pada ibu jari kaki jenazah;</li> <li>6. dalam hal isi surat sudah lengkap, label jenazah sudah terpasang, petugas pemulasaran jenazah menandatangani bukti penerimaan surat permintaan visum et repertum dari penyidik;</li> <li>7. petugas pemulasaran jenazah menginformasikan kepada dokter spesialis forensik tentang surat permintaan visum et repertum tersebut;</li> <li>8. dokter spesialis forensik membaca dan meneliti isi surat permintaan visum et repertum;</li> </ol>
--	--

	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. dokter spesialis forensik melakukan pemeriksaan atas korban sesuai permintaan visum et repertum;</li> <li>10. dokter spesialis forensik membuat laporan hasil pemeriksaan korban sesuai format visum et repertum;</li> <li>11. setelah ditandatangani, dokter spesialis forensik menyerahkan visum et repertum kepada petugas medikolegal di bagian rekam medis;</li> <li>12. petugas medikolegal menghubungi penyidik untuk mengambil visum et repertum yang telah ditandatangani;</li> <li>13. petugas medikolegal menyerahkan visum et repertum kepada penyidik;</li> <li>14. petugas medikolegal meminta penyidik menandatangani bukti serah terima visum et repertum;</li> </ol>
E. JANGKA WAKTU PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu pelayanan 24 jam;</li> <li>2. Waktu penyelesaian visum et repertum : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. visum korban hidup maksimal 7 hari kerja terhitung sejak SPVR diterima;</li> <li>b. visum korban mati maksimal 7 hari kerja terhitung sejak SPVR diterima;</li> </ol> </li> </ol>
F. BIAYA/TARIF	Sesuai pola tarif pelayanan rumah sakit (Perda Nomor 9 Tahun 2023);
G. PRODUK PELAYANAN	Visum et repertum
H. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. meja/tempat tidur periksa pasien</li> <li>2. ruang pemulasaran jenazah</li> <li>3. meja otopsi</li> <li>4. freezer jenazah</li> <li>5. komputer</li> <li>6. printer</li> <li>7. pesawat telepon</li> <li>8. ruang tunggu keluarga + kursi tunggu</li> <li>9. meja kerja + kursi dokter dan petugas</li> <li>10. lemari arsip/file</li> <li>11. alat kesehatan</li> </ol>
I. KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelola/pemulasaran jenazah;</li> <li>2. SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola data/informasi dan administrasi;</li> <li>3. dokter; dan</li> <li>4. dokter spesialis forensik;</li> </ol>
J. PENGAWASAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan secara berjenjang dari supervisi atasan langsung, kepala bidang pelayanan, dan direktur;</li> <li>2. dilaksanakan secara berkesinambungan.</li> </ol>
K. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat yang ditujukan kepada Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani (Jalan Soekarno Hatta No. 1 Tanjungbalai Karimun)</li> <li>b. kotak saran; atau</li> <li>c. SMS centre ; 08117708183</li> </ol> </li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan</li> </ol>

	langsung tatap muka di Unit Pengaduan Rumah Sakit melalui Pusat Layanan Informasi dan Promosi RSUD Muhammad Sani.
L. JUMLAH PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. petugas pemulasaran jenazah, maksimal 3 orang;</li> <li>2. petugas medikolegal, 1 orang;</li> <li>3. dokter, maksimal 3 orang untuk tiap-tiap shift jaga IGD;</li> <li>4. dokter spesialis forensik, 1 orang.</li> </ol>
M. JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, ramah dan senyum serta dapat dipertanggungjawabkan.
N. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan yang diberikan dijamin sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO);</li> <li>2. Pelayanan diberikan oleh petugas sesuai kompetensinya.</li> </ol>
O. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.